



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
TENTANG
SINERGI TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI, ILMU
PENGETAHUAN, DAN TEKNOLOGI**

Nomor : 018/Men/KL.01/04/2025

Nomor : 09/IV/NK/PTST/2025

Pada hari ini, Senin tanggal 21 bulan April tahun dua ribu dua puluh lima (21-04-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ARIFATUL CHOIRI FAUZI** : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10160, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
- 2. BRIAN YULIARTO** : Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Ulin

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan koordinasi yang dilaksanakan secara sinergi sebagai bagian dari satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam kerja sama yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** berkomitmen dan sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan untuk melaksanakan koordinasi program dan kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** guna mewujudkan percepatan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan program pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. sinkronisasi dan dukungan kebijakan dan program;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. penyediaan, pemanfaatan, dan pertukaran data dan/atau informasi;

- d. pengembangan dan pemanfaatan kajian kebijakan, riset, dan inovasi;
- e. peningkatan akses dan layanan bagi anak dan perempuan;
- f. sosialisasi dan diseminasi informasi; dan
- g. dukungan dan pemanfaatan sarana dan prasarana.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk pejabat sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan paling sedikit 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama dalam kurun waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perjanjian kerja sama sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak serta merta berakhir sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut atau atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain

yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

A. PIHAK KESATU

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penghubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Gambir,
Jakarta Pusat 10160

Surel : kerjasama@kemenpppa.go.id

B. PIHAK KEDUA

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Penghubung : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D, Senayan,
Jakarta Pusat 10270

Surel : kerjasamadn@kemdiktisaintek.go.id

(2) Apabila terjadi perubahan narahubung atau alamat korespondensi atau perubahan lainnya, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini atau atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dibuat dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

ttd.

ttd.

BRIANTO YULIARTO

ARIFATUL CHOIRI FAUZI